



**PUTUSAN**

**Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DEWI SHINTA Binti MUHAMAD NUHANI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KP.Citeko Kec.Cisarua Kab.Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2019 telah memberikan kuasa kepada Khusnul Na'im, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Yayasan Pelayanan Agape Jl. Raya Puncak Citeko RT.002/004 No. 96 Ds. Citeko, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor, sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

**LUTFI Bin MARZAENI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat kediaman di i Jl.H.Dul No.50 RT.001 RW.006 Kel.Bojong Pondok Terong Cipayung Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus tahun 2008 telah di langungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.702/79/VIII/2008 tertanggal 18 agustus 2008.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah, yang di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KP.Citeko RT.002 RW.008 Citeko Kec.Cisarua Kab. Bogor.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak bernama KHEYZIA NUR ZAHARANI Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2009 Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.7463.CS/2009 tertanggal 24 Maret 2009.
5. Bahwa awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselesihan dan pertengkaran sampai sekarang penyebabnya adalah:
  - a. Sering bertengkar / berselisih pendapat ketidak cocokan perihal apapun.
  - b. Sering marah-marah (temperamental).
  - c. Jarang komunikasi dengan baik.
6. Bahwa puncaknya awal tahun 2017 Tergugat jarang pulang dan bahkan pada bulan agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi atau tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kp.

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeko Cisarua, Bogor sampai sekarang dan tergugat pindah di alamat di Bojong Pondok Terong Kota Depok.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi kearah lebih baik untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sulit di wujudkan.

8. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik sudah di laksanakan bahkan konsultasi sama keluarga besar penggugat maupun tergugat dan musyawarah juga oleh kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa terhadap sikap dari Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Cibinong Bogor.

10. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas dan ditambah Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 ayat a s/d f PP No.9 Tahun 1975 adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa Tergugat selain marah-marah (temperamental) terhadap penggugat juga tidak menjalankan perannya sebagai seorang Kepala Keluarga dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan mei 2018

12. Bahwa karena tingkah laku Tergugat yang sering marah-marah (tempramental) Dalam Rumah Tangga, maka adalah pantas dan layak apabila Penggugat ditetapkan atau ditunjuk sebagai wali dari anak yaitu KHEYZIA NUR ZAHARANI Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2009 Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.7463.CS/2009 tertanggal 24 Maret 2009.

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Bogor untuk berkenan menerima, memeriksa perkara a quo dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (LUTFI Bin MARZAENI) terhadap Penggugat (DEWI SHINTA Binti MUHAMAD NUHANI).
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.702/79/VIII/2008 tertanggal 18 agustus 2008 di Cisarua Kabupaten Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Perwalian atau hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KHEYZIA NUR ZAHARANI Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2009 Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.7463.CS/2009 tertanggal 24 Maret 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil cibinong Bogor. Berada pada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong Bogor untuk mengirimkan salinan Surat Putusan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat pernikahan di langsung.

6. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Cibinong Bogor yang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencabut posita No.4 dan petitum No.4 dari gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Cisarua KAbupaten bogor, Nomor 702/79/VIII/2008 Tanggal 18 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yeni binti Sueb, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Roroh Rohianiah binti, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 702/79/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Cisarua KAbupaten bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Agustus 2008;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yeni binti Sueb dan Roroh Rohianiah binti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2017 yang disebabkan yang saksi tidak tahu persis sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Juni 2018 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (LUTFI Bin MARZAENI) terhadap Penggugat (DEWI SHINTA Binti MUHAMAD NUHANI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776000,- ( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Chairul Cholid, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	680.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

